

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah Kota perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataaan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
5. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
7. Kawasan Pendukung Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi pendukung pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh untuk memperkuat dalam salah satu aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
8. Pariwisata berbasis budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya baik yang bersifat berwujud atau *tangible* maupun tidak berwujud *intangible*.
9. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

13. Komunitas adalah kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang sama dan atau yang memiliki minat yang sama terhadap kepariwisataan.
14. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendukung kepariwisataan secara individu maupun kelompok melalui peningkatan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. *Meeting, incentive, conference and exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
20. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.
21. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
22. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari pembangunan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.

- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan
- (3) RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Asas pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan pelestarian cagar budaya;
- b. menanamkan di seluruh masyarakat nilai-nilai sadar wisata yang berlandaskan pada Sapta Pesona yaitu Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing, bersumber budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. mewujudkan pariwisata yang bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- c. meningkatkan daya saing pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- d. mengembangkan tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- f. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- g. mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- b. meningkatkan produk domestik bruto, devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- e. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- f. mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh pelaku wisata;
- d. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi daya tarik wisata;
- f. meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- g. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- h. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyelaraskan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- j. terwujudnya media pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiatif sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- k. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta.

Pasal 9

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Arah Kebijakan Pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

- a. pembangunan pariwisata berbasis wilayah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Pariwisata Berbasis Wilayah

Pasal 11

Pembangunan pariwisata berbasis wilayah meliputi :

- a. Kawasan Strategis Pariwisata; dan
- b. Kampung Wisata;

Paragraf 1

Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 12

Pembangunan pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata meliputi :
 - a. kawasan inti pembangunan pariwisata; dan
 - b. kawasan pendukung pembangunan pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Kawasan strategis pariwisata daerah ditetapkan dengan kriteria memiliki:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar, baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 15

Kawasan strategis pariwisata daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas yang didasarkan pada:

- a. pembangunan posisi kawasan inti dan pendukung serta peran potensial dalam rangka mengangkat citra kawasan strategis pariwisata daerah;
- b. pemantapan fungsi obyek daya tarik wisata dan kesiapan daya dukung masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing kawasan strategis pariwisata daerah;
- c. pengembangan peran strategis sebagai pendorong investasi untuk meningkatkan kualitas aset pariwisata yang dapat memajukan ekonomi masyarakat; dan
- d. menegakkan regulasi dan pengendalian implementasi pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk menjaga kekhususan, persatuan, dan keutuhan wilayah.

Paragraf 2

Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata

Pasal 16

Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Paragraf 3

Kawasan Pendukung Pembangunan Pariwisata

Pasal 17

Kawasan pendukung pembangunan pariwisata daerah ditetapkan dengan kriteria memiliki:

- a. kelompok masyarakat yang mempunyai aktifitas yang mendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan strategis;
- b. potensi memperkuat kawasan strategis pariwisata;

- c. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah; dan
- d. simpul penghubung kegiatan kepariwisataan antar kawasan strategis.

Paragraf 4

Kampung Wisata

Pasal 18

Kampung wisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kampung yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
- b. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- c. memiliki jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- d. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 19

Pembangunan kampung wisata dilaksanakan melalui:

- a. perintisan kampung wisata;
- b. pengembangan potensi yang menjadi ciri khas kampung wisata; dan
- c. peningkatan kualitas dan daya saing produk wisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Klasifikasi obyek pembangunan daya tarik wisata meliputi:
 - a. sejarah dan budaya;
 - b. ekowisata;
 - c. pendidikan;
 - d. belanja; dan
 - e. MICE.
- (2) Obyek pembangunan daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Kraton;
 - b. Kawasan Malioboro;
 - c. Kawasan Pakualaman;
 - d. Kawasan Kotagede; dan
 - e. Kawasan Kotabaru.
- (3) Obyek pembangunan daya tarik ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Sungai Code;
 - b. Kawasan Sungai Winongo; dan
 - c. Kawasan Sungai Gajahwong.
- (4) Obyek pembangunan daya tarik wisata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Taman Pintar;
 - b. Museum; dan
 - c. Plasma Nutfah Pisang.

- (5) Obyek pembangunan daya tarik wisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sentra belanja Malioboro;
 - b. Sentra Bakpia Pathuk;
 - c. Sentra Gudeg Wijilan;
 - d. Sentra Perak Kotagede;
 - e. Sentra Batik Taman Sari;
 - f. Sentra Batik Prawirotaman;
 - g. Pasar Beringharjo;
 - h. Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY); dan
 - i. XT Square.
- (6) Pengembangan obyek pembangunan daya tarik wisata yang belum diatur pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata Sejarah Dan Budaya

Pasal 21

Daya tarik wisata sejarah dan budaya ditetapkan dengan kriteria :

- a. situs arkeologi, sejarah, dan budaya;
- b. pola kehidupan dan atau pranata sosial masyarakat;
- c. seni dan kerajinan tangan;
- d. kegiatan ekonomi masyarakat;
- e. festival budaya;
- f. artefak (karya); dan
- g. wisata berbasis religi.

Paragraf 2

Daya Tarik Ekowisata

Pasal 22

Daya tarik ekowisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi keunikan dan keindahan alam; dan
- b. bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Paragraf 3

Daya Tarik Wisata Pendidikan

Pasal 23

Daya tarik wisata pendidikan ditetapkan dengan kriteria

- a. merupakan kebutuhan ilmu pengetahuan;
- b. memberikan wawasan kebijakan lokal; dan
- c. memberikan pemahaman teknologi maju dan modern.

Paragraf 4
Daya Tarik Wisata Belanja
Pasal 24

Daya tarik wisata belanja ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki keunikan lokasi dan produk;
- b. telah berkembang usaha perdagangan; dan
- c. memiliki sarana wisata.

Paragraf 5
MICE
Pasal 25

Daya tarik wisata MICE ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki prasarana konvensi;
- b. memiliki daya dukung sarana konvensi yang memadai;
- c. memiliki layanan standar konvensi; dan
- d. mudah diakses.

Bagian Keempat
Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata
Pasal 26

- (1) Pembangunan fasilitas umum pariwisata meliputi :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. parkir kendaraan;
 - c. sanitasi dan MCK;
 - d. keamanan;
 - e. tempat ibadah;
 - f. ruang khusus untuk ibu menyusui;
 - g. ruang khusus bagi perokok;
 - h. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan
 - i. aksesibilitas untuk lansia.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing.

Pasal 27

- (1) Fasilitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai; dan
 - b. adanya petugas yang khusus melayani informasi.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki lahan yang cukup; dan
 - b. pengelolaan jasa parkir.

- (3) Fasilitas sanitasi dan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki lahan dan/atau prasarana sanitasi; dan
 - b. pengelolaan jasa layanan sanitasi.
- (4) Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki perangkat alat pemadam kebakaran; dan
 - b. adanya petugas keamanan.
- (5) Fasilitas tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan layak.
- (6) Fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan kriteria :
 - a. ruang tertutup yang diperuntukkan untuk menyusui; dan
 - b. adanya sarana dan prasarana bagi ibu menyusui.
- (7) Fasilitas ruang khusus bagi perokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
 - a. ruang khusus yang diperuntukkan bagi perokok;
 - b. memiliki sistem sirkulasi yang baik; dan
 - c. adanya tempat duduk bagi perokok.
- (8) Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan standar teknis pelayanan menurut jenis disabilitasnya.
- (9) Aksesibilitas untuk lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i ditetapkan dengan kriteria menurut standar teknis pelayanan faktor kelemahan lansia
- (10) Fasilitas area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) merupakan area yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (11) Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan dengan kriteria adanya penyedia jasa Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing.

Bagian Kelima

Pembangunan Aksesibilitas

Paragraf 1

Aksesibilitas

Pasal 28

Pembangunan aksesibilitas meliputi :

- a. pengembangan jaringan informasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- c. pengembangan transportasi pariwisata.

Paragraf 2
Pengembangan Jaringan Informasi
Pasal 29

Pengembangan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dengan kriteria:

- a. mempunyai daya jangkau yang luas;
- b. muatan materi yang lengkap; dan
- c. terhubung dengan berbagai penyedia layanan pariwisata lain.

Paragraf 3
Pengembangan Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
Pasal 30

Pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b dengan kriteria sesuai dengan standar teknis bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 4
Pengembangan Transportasi Pariwisata
Pasal 31

Pengembangan transportasi pariwisata meliputi :

- a. pengembangan moda transportasi;
- b. pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi; dan
- c. pengembangan sistem transportasi.

Pasal 32

- (1) Moda transportasi adalah kendaraan dengan kriteria :
 - a. bermotor; dan
 - b. tidak bermotor.
- (2) Prasarana transportasi ditetapkan dengan kriteria :
 - a. jalan yang menuju obyek daya tarik wisata;
 - b. rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang menuju obyek daya tarik wisata; dan
 - c. tempat pemberangkatan dan pemberhentian moda transportasi.
- (3) Sistem transportasi ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan moda transportasi penghubung antar obyek daya tarik wisata;
 - b. merupakan prasarana transportasi di sepanjang koridor obyek daya tarik wisata;
 - c. manajemen transportasi lokal yang mengintegrasikan antar obyek daya tarik wisata; dan
 - d. mengintegrasikan manajemen transportasi darat dan udara pada skala regional.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata
Pasal 33

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan berbasis komunitas;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas dan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. komunitas melakukan gerakan yang dapat mendorong kemajuan kepariwisataan; dan
 - b. adanya potensi masyarakat.
- (2) Usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. memanfaatkan secara optimal potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat.
- (3) Kapasitas dan kesadaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kemampuan beradaptasi dan atau memanfaatkan peluang dalam sektor pariwisata;
 - b. kegiatan aktif masyarakat untuk turut berkontribusi dalam kepariwisataan;
 - c. pemahaman nilai sapta pesona oleh masyarakat; dan
 - d. penerapan nilai sapta pesona oleh masyarakat.

Pasal 35

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- c. meningkatkan ketrampilan masyarakat;
- d. meningkatkan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- e. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- g. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial;
- b. optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal;
- c. pengembangan segmen ceruk/celah pasar potensial pariwisata alternatif yang belum dikelola secara optimal;
- d. pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata;
- e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata; dan
- f. pengembangan kemitraan pemasaran.

Pasal 37

- (1) Pasar potensial bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kumpulan konsumen pariwisata yang memiliki minat untuk melakukan kegiatan wisata; dan
 - b. memiliki keterbatasan aksesibilitas untuk melakukan kegiatan wisata.
- (2) Pasar wisatawan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan jenis wisatawan yang datang secara berombongan; dan
 - b. kegiatan wisata dilakukan dalam kelompok-kelompok.
- (3) Segmen ceruk pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil; dan
 - b. kegiatan wisata untuk memenuhi minat khusus.
- (4) Citra destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Citra Daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
 - b. Citra Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (5) Peran media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
 - a. media cetak;
 - b. media digital; dan
 - c. kegiatan promosi interaktif.
- (6) Kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f ditetapkan dengan kriteria:
 - a. pelaku promosi dalam negeri; dan
 - b. pelaku promosi luar negeri.

Pasal 38

- (1) Strategi identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial, meliputi:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;

- b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas; dan
 - d. mengembangkan segmen wisata MICE.
- (2) Strategi optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal, meliputi:
- a. melakukan percepatan/akslerasi pergerakan wisatawan; dan
 - b. mengoptimalisasi segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat lebaran dan wisuda.
- (3) Strategi pengembangan segmen ceruk pasar pariwisata, meliputi:
- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
 - c. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus; dan
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
- (4) Strategi pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata, meliputi:
- a. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah;
 - b. mengembangkan dan memantapkan positioning;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
 - d. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen; dan
 - e. meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (5) Strategi peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata, meliputi:
- a. meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
 - b. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - c. mengembangkan e-marketing.
- (6) Strategi pengembangan kemitraan pemasaran, meliputi:
- a. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
 - b. meningkatkan intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain;
 - c. menjalin hubungan masyarakat dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
 - d. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
 - e. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
 - f. membentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY).
- (7) Pembentukan BP2KY sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata;
- b. penguatan sistem usaha pariwisata; dan
- c. penguatan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 40

- (1) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. agen perjalanan wisata;
 - b. perusahaan angkutan (transportasi);
 - c. akomodasi perhotelan;
 - d. usaha makanan dan minuman;
 - e. cinderamata dan kerajinan; dan
 - f. perbankan.
- (2) Penguatan sistem usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
 - b. hubungan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata yang membentuk sebuah sistem.
- (3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kemitraan antar usaha pariwisata;
 - b. kemitraan antara usaha pariwisata dengan kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
 - c. kemitraan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata.

Pasal 41

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. penyusunan skema regulasi untuk usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- e. pemberian fasilitasi pengembangan industri pariwisata;
- f. peningkatan sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- g. penyusunan regulasi sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- h. pengembangan sistem pemaketan pariwisata untuk mendukung pola pergerakan wisatawan yang lebih merata dan menguntungkan;
- i. penguatan mata rantai penciptaan nilai;
- j. pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas sektor; dan
- k. pengembangan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 43

Pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yaitu melalui pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata.

Pasal 44

Asosiasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan kriteria:

- a. sekumpulan usaha dan/atau pengusaha; dan
- b. usaha yang memiliki inti usaha di bidang industri pariwisata.

Pasal 45

Strategi pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. menguatkan peran asosiasi dan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. membangun sinergitas asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dengan Pemerintah Kota; dan
- c. memfasilitasi upaya pembangunan sinergitas antar asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dalam memantapkan pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 46

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi penyedia usaha pariwisata:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;

- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyedia akomodasi;
- g. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA (*Solus Per Aqua*).

Pasal 47

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan kriteria orang dan/atau lembaga usaha pariwisata yang berlokasi di Daerah.

Pasal 48

Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. penyusunan standar profesi;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. peningkatan kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 49

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2012 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berupa pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

INSENTIF PARIWISATA

Pasal 50

Pemberian insentif pariwisata meliputi :

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kemudahan perizinan; dan
- c. pemberian fasilitas promosi pariwisata.

Pasal 51

- (1) Pemberian insentif bidang pariwisata keringanan pajak dilaksanakan dengan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (2) Kemudahan layanan perizinan meliputi:
 - a. layanan bantuan penyediaan data dan informasi; dan
 - b. layanan bantuan advice planning.
- (3) Fasilitas promosi pariwisata meliputi:
 - a. penjaminan keamanan;
 - b. keikutsertaan secara selektif pelaku pariwisata dalam jaringan paket dan atau even pariwisata regional, nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian stimulan dan ruang promosi.

Pasal 52

- (1) Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaku pariwisata yang melaksanakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata untuk mendorong peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dapat diberikan insentif.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi:

- a. pemberian keringanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
- b. peningkatan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata;
- c. pengembangan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- d. penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
- e. pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- f. pemberian kepastian ijin investasi sesuai dengan peraturan terkait;
- g. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
- h. peningkatan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Jangka waktu RIPPARDA dimulai sejak pengundangan Peraturan Daerah ini hingga tahun 2025 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RIPPARDA dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2015
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(2/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 – 2025

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelarasan penyusunan pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bahwa Kota Yogyakarta sebagai Kota pariwisata sudah selayaknya mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2025 untuk mendukung visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 yang berbunyi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

Dengan adanya Peraturan Daerah ini destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 TAHUN 2015 – 2025

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

Visi :

Terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing, bersumber budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

No	Misi	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Keterangan
1	Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;	Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata	a. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kampung Wisata b. Meningkatnya kualitas obyek wisata c. Terbangunnya fasilitas utama dan fasilitas penunjang pariwisata d. Terbangunnya aksesibilitas dan tertatanya sistem transportasi e. Meningkatnya kapasitas masyarakat di bidang kepariwisataan berbasis komunitas; f. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; g. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan.	Semua program dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan: 2015 - 2020 (tahap I) dan 2021 - 2025 (tahap II)

			h. Meningkatnya usaha kepariwisataan	
2	Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;	Peningkatan intensitas pariwisata dan penguatan jaringan pemasaran pariwisata	a. Perintisan pasar pariwisata potensial; b. Optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal; c. Berkembangnya segmen ceruk pasar pariwisata; d. Meningkatnya jaringan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri e. Meningkatnya citra Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing f. Meningkatnya peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata g. Meluasnya jaringan kemitraan pemasaran pariwisata	
3	Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing yang kreatif, inovatif, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan	Penguatan kemitraan dan sistem usaha pariwisata	a. Meningkatnya fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata; b. Menguatnya sistem usaha pariwisata c. Menguatnya kemitraan usaha pariwisata.	
4	Mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.	Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pelaku wisata	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas organisasi pelaku usaha kepariwisataan b. Meningkatnya kompetensi masyarakat pelaku pariwisata	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, maka kebijakan pemberdayaan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil perlu diberdayakan;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum mampu menjamin perlindungan terhadap Pasar Tradisional;
- c. bahwa agar Pasar Tradisional dapat berkembang secara serasi di tengah-tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan;
- d. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diperlukan usaha penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, penataan.
3. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi monitoring dan evaluasi.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
9. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.

10. Pengelola jaringan *minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
11. Izin usaha pengelolaan Pasar Tradisional, izin usaha Pusat Perbelanjaan dan izin usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat .
12. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
13. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
14. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kasamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional;

- b. memberdayakan Pasar Tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- c. mengatur dan menata keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar mampu bersaing secara sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional;
- b. penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- c. monitoring dan evaluasi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB II

JENIS PASAR

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Pasar Tradisional berdasarkan pada fasilitas-fasilitas dan /atau item-item bangunan pasar, pembuangan sampah, toilet, air bersih, saluran limbah dan–drainase, pengendalian binatang dan penularan penyakit, keamanan pasar, tempat parkir, tempat penjualan makanan dan bahan pangan serta fasilitas pedagang/pengelola/pengunjung, meliputi:
 - a. Pasar tipe A;
 - b. Pasar tipe B;
 - c. Pasar tipe C;
 - d. Pasar tipe D; dan
 - e. Pasar tipe E.
- (2) Pasar tipe A, apabila fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 86% (delapan puluh enam persen) atau lebih.
- (3) Pasar tipe B, apabila fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen).

- (4) Pasar tipe C, apabila fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 56% (lima puluh enam persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Pasar tipe D, apabila fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 41% (empat puluh satu persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (6) Pasar tipe E, apabila fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi 40% (empat puluh persen) atau kurang.

Pasal 6

Klasifikasi Pasar Tradisional berdasarkan pengelolaannya meliputi:

- a. Pasar Provinsi;
- b. Pasar Kabupaten/Kota;
- c. Pasar Desa; dan
- d. Pasar Swasta.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan

Pasal 7

Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi:

- a. Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Swasta; dan
- c. Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.

Bagian Ketiga

Toko Modern

Pasal 8

- (1) Usaha Toko Modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko di atas 400 m² sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Departement Store* merupakan Toko Modern yang luas lantai toko di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Pusat perkulakan merupakan Toko Modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut:
- a. *Minimarket, supermarket dan hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Departemet Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan /atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB III

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Paragraf 1

Perlindungan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
 - b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati; dan
 - c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penentuan lokasi usaha Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan prioritas/jaminan kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional.
- (2) Prioritas/jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitas tempat yang sesuai dan proporsional.
- (3) Tata cara prioritas/jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Pemberdayaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. pengembangan Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - f. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan pasar penunjang.
- (3) Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (4) Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional.
- (5) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Desa dan Pihak Swasta.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan permodalan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - c. pengembangan usaha.

Pasal 13

Pasar Tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, dan memiliki nilai bagi industri pariwisata.

Bagian Kedua

Penataan

Paragraf 1

Pusat Perbelanjaan

Pasal 14

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di Pasar Tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin bersih sehat, *hygenis*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pusat Perbelanjaan; dan
 - g. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.

Paragraf 2

Toko Modern

Pasal 15

- (1) Izin usaha Toko Modern untuk *minimarket* diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (2) Jumlah Toko Modern di masing-masing Kabupaten/Kota agar memperhatikan perbandingan jumlah penduduk.

- (3) Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Toko Modern sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan dan pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di Pasar Tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin bersih sehat, *hygenis*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan
 - f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Modern.

Pasal 16

- (1) Toko Modern hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- (2) *Hypermarket* dan jenis besar lainnya:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor primer;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan; dan
 - d. memperhatikan kebutuhan daerah, suatu wilayah akan keberadaan.
- (3) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk pengaturan zonasinya.

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan /atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (4) Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur jarak dan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Pengaturan jam kerja dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk :
 - a. rekomendasi pemberian izin;
 - b. laporan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap setiap pengajuan ijin pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tentang:
 - a. upaya perlindungan terhadap Pasar Tradisional;
 - b. upaya pemberdayaan Pasar Tradisional; dan
 - c. upaya penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memonitor kesesuaian isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kondisi di daerah.
- (6) Apabila terdapat ketidak sesuaian antara laporan dan hasil evaluasi dan pemantauan di daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan-tindakan konkrit.

Pasal 20

- (1) Tindakan-tindakan konkrit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dilakukan dalam bentuk teguran tertulis atau pemotongan/penundaan bantuan biaya alokasi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teguran tertulis atau pemotongan/penundaan bantuan biaya alokasi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI PERBATASAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di perbatasan Kabupaten/Kota.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk persetujuan izin.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatur jarak antara Pasar Tradisional dan Pasar Tradisional antar Kabupaten/Kota paling dekat 1 km (satu kilometer);
 - b. mengatur jarak antara Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan antar Kabupaten/Kota paling dekat 1 km (satu kilometer); dan
 - c. mengatur jarak antara Pasar Tradisional dan Toko Modern antar kabupaten/kota paling dekat 1 km (satu kilometer).
- (4) Apabila ketentuan Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah diterbitkan izinnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, agar perpanjangan izin yang bersangkutan tidak diberikan.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi permasalahan antara Pedagang Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Pemerintah Daerah langsung melakukan tindakan penyelesaian.
- (2) Tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempunyai kewajiban:
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus usaha seperti *minimarket*);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta kertetiban umum di tempat usaha;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencatumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 24

Setiap penyelenggaraan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan /atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati/Walikota; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan /atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 AGUSTUS 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 AGUSTUS 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Drs. ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Tradisional. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi *logis* dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena di Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang berkelas *minimarket*, *supermarket* maupun *hypermarket* telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan Pasar Tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah, koperasi serta Pasar Tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.

Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkernbang di masyarakat menyangkut keberadaan Pasar Tradisional dan Toko Modern yang semakin menjamur di setiap daerah namun demikian, keberadaan peraturan Presiden tersebut dirasa masih kurang dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi di Pasar Tradisional dan para pengusaha kecil, bahkan terkesan peraturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada yang notabene pemodal besar, sehingga masih diperlukan peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing.

Dalam peraturan presiden tersebut, penataan dan pengaturan Pasar Tradisional dan termasuk perizinan kewenangannya terletak di Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa izin usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Bahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional dan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota termasuk zonasinya. Namun demikian, pada kenyataannya banyak terjadi kasus pemberian izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Tradisional dan pengusaha kecil lainnya, bahkan dalam beberapa kasus lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan justru melayalahi rencana tata

ruang suatu daerah.

Disamping itu, pemberian izin terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya kepada pedagang kecil dan Pasar Tradisional disekitarnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan” adalah meliputi:

Huruf a

Asas “Kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional dan panataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional dan panataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf f

Asas “Kelestarian Lingkungan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas “Persaingan sehat (*fairnees*)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairnees*) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

a. Item-item fasilitas bangunan pasar, meliputi:

- Bangunan pasar terpelihara.
- Lingkungan pasar bersih.
- Jalan dan lorong pasar tidak ada sampah berserakan.
- Pasar tidak bau, tidak gelap, tidak pengap, memiliki lubang angin/ventilasi dan pencahayaan yang baik (tidak panas dan terang).
- Lantai tidak retak, rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan.
- Lantai tidak ada genangan air.
- Semua bahan dan peralatan yang digunakan diletakan pada tempatnya dan tidak menghalangi jalan/lorong.
- Semua fasilitas pasar terawat baik dan bersih.
- Lorong pasar tidak digunakan untuk berjualan.

b. Item-item fasilitas pembuangan sampah, meliputi:

- Mempunyai tempat penampungan sampah sementara (TPS).
- TPS tidak berbau dan tidak ada sampah berserakan.
- Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan minimal 1 x 24 jam.

c. Item-item fasilitas toilet, meliputi:

- Jumlah toilet yang memadai.
- Antara toilet laki-laki dan perempuan terpisah dengan tanda yang jelas.
- Toilet bersih, tidak berbau, dan tidak ada jentik nyamuk.
- Mempunyai lubang angin/ventilasi dan cahaya yang cukup.
- Tersedia air yang cukup.
- Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun.

- Ada penanggungjawab pemeliharaan dan kebersihan toilet.
- d. Item-item fasilitas air bersih, meliputi:
- Tersedianya air bersih dengan jumlah yang cukup dan mengalir dengan lancar.
 - Kran air terletak ditempat yang strategis dan mudah dijangkau.
 - Air yang digunakan harus bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
 - Pernah dilakukan pengambilan contoh air untuk pemeriksaan laboratorium oleh petugas.
- e. Item-item fasilitas saluran limbah dan drainase, meliputi:
- Saluran limbah cair drainase di semen dan ditutup dengan kisi-kisi dari logam.
 - Aliran limbah cair drainase lancar
- f. Item-item fasilitas pengendalian binatang dan penularan penyakit, meliputi :
- Dilakukan pengendalian dan pembasmian lalat, nyamuk, kecoa, dan tikus secara berkala minimal 2 kali setahun.
 - Tidak ada lalat ditempat penjualan makanan matang (siap saji).
 - Tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran didalam pasar.
- g. Item-item fasilitas keamanan pasar, meliputi:
- Keamanan pasar terjaga dengan baik.
 - Alat pemadam kebakaran tersedia dalam jumlah cukup yang letaknya ditempat strategis dan mudah dijangkau.
- h. Item-item fasilitas tempat parkir, meliputi:
- Tersedia tempat parkir untuk kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, dan bongkar muat barang dagangan.
 - Tempat parkir kendaraan pengangkut unggas hidup harus terpisah dari kendaraan lain.
 - Jalur masuk dan keluar kendaraan terpisah dengan tanda yang jelas.
- i. Item-item fasilitas tempat penjualan makanan dan bahan pangan, meliputi:
- Los tempat penjualan makanan dan bahan pangan serta tersedianya tempat cuci tangan dengan air mengalir yang dilengkapi sabun.
 - Meja/tempat untuk menjual makanan dan bahan pangan 60 cm diatas lantai.
 - Tempat penjualan makanan dan bahan pangan terbuat dari bahan yang tahan karat bukan dari kayu
 - Tersedianya alat pendingin atau menggunakan es batu untuk tempat penyimpanan ikan segar, daging, dan unggas potong yang akan dijual.
 - Penyajian dagangan dikelompokan sesuai jenisnya.
 - Pernah dilakukan pengambilan contoh makanan untuk pemeriksaan ke laboratorium oleh petugas.
 - Untuk pedagang makanan siap saji pernah dilakukan usap dubur oleh petugas kesehatan.

j. Item-item fasilitas pedagang/pengelola/pengunjung, meliputi:

- Ada kelompok atau asosiasi pedagang pasar.
- Ada pelatihan dalam rangka meningkatkan kebersihan, keamanan dan kesehatan pasar bagi pedagang dan pengelola pasar dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- Tersedia himbauan/slogan untuk masyarakat pengunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pasar Provinsi adalah Pasar Tradisional yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi yang meliputi:

- 1) Pasar umum, yang menjual kebutuhan bahan pokok sehari-hari.
- 2) Pasar khusus, yang menjual komoditi khusus antara lain : pasar hewan, pasar buah, pasar barang bekas, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pasar Kabupaten/Kota adalah Pasar Tradisional yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi:

- 1) Pasar umum, yang menjual kebutuhan bahan pokok sehari-hari.
- 2) Pasar khusus, yang menjual komoditi khusus antara lain : pasar hewan, pasar buah, pasar barang bekas, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa yang meliputi:

- 1) Pasar umum, yang menjual kebutuhan bahan pokok sehari-hari.
- 2) Pasar khusus, yang menjual komoditi khusus antara lain : pasar hewan, pasar buah, pasar barang bekas, dan lain-lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pasar Swasta adalah Pasar Tradisional yang dikelola langsung oleh Swasta yang meliputi:

- 1) Pasar umum, yang menjual kebutuhan bahan pokok sehari-hari.

- 2) Pasar khusus, yang menjual komoditi khusus antara lain : pasar hewan, pasar buah, pasar barang bekas, dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan penambahan fungsi penyelenggaraan bursa agro pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, maka perlu merubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

PASAL I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Menambah ketentuan umum Pasal 1 butir 5 sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Bursa Agro Jogja adalah Bursa Agro Jogja yang mengelola zona edukasi (kubah burung, kandang edukasi/unggas, ruang percontohan tanaman) untuk pelatihan, kios tanaman hias dan sarana penunjang lainnya.
6. Sub Raiser Ikan Hias adalah Sub Raiser Ikan Hias yang mengelola retail dan penampungan ikan hias dan sarana penunjang lainnya.
7. Pasar Ngasem adalah Pasar Burung Ngasem yang akan direlokasi ke Jalan Bantul Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Beringharjo timur, Pasar Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Karangwaru, Pasar Kembang, Pasar Serangan, Pasar Senen, Pasar Suryobrantan, Pasar Pathuk, Pasar Klithikan Pakuncen, Pasar Terban, Pasar Lempuyangan, Pasar Gendeng, Pasar Demangan, Pasar Sanggrahan, dan Pasar Pace (Semaki).
- b. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Kotagede, Pasar Gedongkuning, Pasar Tunjungsari, Pasar Pujokusuman, Pasar Karangjaten, Pasar Prawirotaman, Pasar Ciptomulyo, Pasar Sentul, Pasar Sawo, Pasar Ledok Gondomanan, Pasar Giwangan, Pasar Gading, Pasar Ngasem, Pasar Legi, Pasar Ngadikusuman, dan Pasar Beringharjo Barat.
- c. UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

“Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pemungutan Retribusi mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya.
- d. menyiapkan bahan perencanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi kios, los, lapak;

- g. melaksanakan pemungutan biaya pemakaian listrik dan biaya pemakaian air bersih;
 - h. melaksanakan pemungutan retribusi siaran radio;
 - i. melaksanakan pemungutan retribusi tempat bongkar muat;
 - j. melaksanakan pemungutan retribusi penetapan pedagang;
 - k. melaksanakan pemungutan retribusi perpanjangan KBP dan KIP;
 - l. melaksanakan pemungutan retribusi pengalihan hak penggunaan;
 - m. melaksanakan pemungutan retribusi tempat penyimpanan barang;
 - n. melaksanakan pemungutan retribusi tempat parkir kendaraan, kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan
 - o. melaksanakan penyampaian langsung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan tanda bukti pembayaran kepada pedagang;
 - p. melaksanakan penagihan tunggakan kios, los, lapak. biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih, tempat penyimpanan barang, tempat parkir kendaraan, kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan yang terutang atau kurang dibayar;
 - q. melaksanakan pemungutan atas denda retribusi kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang tempat parkir kendaraan, kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan yang terutang atau kurang dibayar;
 - r. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke bendahara penerima Dinas;
 - s. melaksanakan rekapitulasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan realisasi pendapatan, dan data tunggakan;
 - t. melaksanakan pembinaan kepada petugas pungut retribusi;
 - u. melaksanakan administrasi pemungutan retribusi;
 - v. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
 - w. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Menambah Pasal baru, yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
 UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)
 Bagian Pertama
 Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas
 Paragraf 1
 Kedudukan
 "Pasal 8

- (1) UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam fungsi pengelolaan Bursa Agro Jogja, Sub Raiser Ikan Hias dan Pasar Burung.
- (2) UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
 Fungsi
 "Pasal 9

UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) mempunyai fungsi pengelolaan Bursa Agro Jogja dan Pasar Burung Ngasem.

Paragraf 3
 Rincian Tugas
 "Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan UPT;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- e. melaksanakan pelayanan operasional UPT;
- f. melaksanakan pelayanan informasi;
- g. melaksanakan pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar
- h. melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar
- i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.
- j. melaksanakan pengendalian penambahan, perubahan dan pembangunan fasilitas yang dilakukan secara swadaya oleh pengguna pasar;
- k. melaksanakan penataan pedagang dan lahan pasar;
- l. melaksanakan pendataan, pengolahan dan analisis data lahan, data pedagang, data penggunaan lahan dan potensi pasar;
- m. melaksanakan administrasi buku induk lahan dan buku induk pedagang;
- n. melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar;
- o. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke bendahara penerima Dinas;
- p. melaksanakan rekapitulasi dan pelaporan realisasi pendapatan dan data tunggakan;
- q. melaksanakan pendataan, pengolahan dan analisis data transaksi jual beli dan omset penjualan pedagang pasar;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data harga barang dan jasa di pasar
- s. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pedagang dan komunitas pasar;
- t. melaksanakan pelatihan;
- u. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran;
- v. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain;
- w. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V PENDISTRIBUSIAN TUGAS DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Khusus aspek-aspek teknis dalam pengelolaan bidang pertanian dan perikanan agar berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.
- (3) Segala biaya Operasional UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) sebelum ditetapkannya Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.

Bagian Kedua Organisasi

"Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

PASAL II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan masih tetap berlaku.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 40 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 MARET 2009

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI WILAYAH I DAN WILAYAH II
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR




WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO